

STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : SP-PZ2-E06

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Upaya Kelola Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: No Komponen Uraian a. Surat Permohonan b. Fotokopi KTP c. SKKL (surat keterangan kelayakan lingkungan) d. Fotokopi PIPPIB Persyaratan e. Dokumen UKL-UPL dalam bentuk softcopy dan hardcop f. Profil Usaha g.Surat pernyataan kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang h. Izin Prinsip Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Survey Rekomendasi Pemohon Persyaratan Berkas Lapangan (Tim Teknis) **Berkas** (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Paraf Izin Verifikasi Izin Pencetakan Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas 3. Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Gratis Biaya/Tarif 4. Produk Pelayanan Upaya Kelola Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, 6. saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ2-E06

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Upaya Kelola Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)

В	Komponen Standar P (<i>manufacturing</i>) meli	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi puti :		
No	Komponen	Uraian		
	Dasar Hukum	a. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
		c. PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan		
1.		d. Permen LH No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup e. Permen LH No. 8 tahun 2013 tentang tata laksana dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan		
		Perizinan Terpadu Satu P		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
2.		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020